



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR **11** TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN TARIF
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha maka tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Lombok Barat, perlu mengubah besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah atas sewa alat laboratorium dan harga sewa peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

BA 18

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
9. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 43);
10. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 100);
11. Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 101);

27/11

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ATAS SEWA ALAT LABORATORIUM DAN HARGA SEWA PERALATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Perubahan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
 - a. tarif sewa alat laboratorium; dan
 - b. tarif sewa peralatan.
- (2) Perubahan tarif sewa alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

NO.	URAIAN	BESARNYA TARIF	
		LAMA (Rp)	BARU (Rp)
1	2	4	5
I.	PEMERIKSAAN MATERIAL		
1.	Kadar Air/Contoh	12.500	15.500
2.	Berat Jenis/Contoh	20.000	25.000
3.	Batas Cair/Contoh	20.000	30.000
4.	Batas Plastis/Contoh	15.000	30.000
5.	Gradasi Agg. Halus/Contoh	20.000	30.000
6.	Pemadatan Standard/Contoh	55.000	70.000
7.	Pemadatan Modified/Contoh	75.000	95.000
8.	CBR Laboratorium/Contoh	80.000	100.000
9.	Hydrometer/Contoh	20.000	40.000
10.	Shrinkage Limit/Contoh	20.000	30.000
11.	Konsolidasi/Contoh	60.000	75.000
12.	Kuat Geser Langsung/Contoh	75.000	100.000
13.	Abrasi/Contoh	55.000	65.000
14.	Kualitas Air Lengkap/Contoh	70.000	400.000
15.	Penetrasi Aspal/Contoh	40.000	40.000

88 12

NO.	URAIAN		BESARNYA TARIF	
			LAMA (Rp)	BARU (Rp)
1	2		4	5
	16.	Titik Lembek Aspal/Contoh	25.000	30.000
	17.	Daktilitas/Contoh	30.000	40.000
	18.	Larutan Aspal Dalam CHCl ₃ /Contoh	35.000	40.000
	19.	Kehilangan Berat/Contoh	35.000	45.000
	20.	Titik Nyala Aspal/Contoh	25.000	30.000
	21.	Berat Jenis Aspal/Contoh	20.000	30.000
	22.	Viscositas/Contoh	40.000	50.000
	23.	Kadar Air Aspal/Contoh	25.000	40.000
	24.	Extraksi Aspal/Contoh	100.000	150.000
	25.	Marshall Aspal/Contoh	70.000	100.000
	26.	Konsistensi Semen/Contoh	20.000	30.000
	27.	Pengikatan Awal Semen/ Contoh	40.000	45.000
	28.	Kuat Tekan Mortar/Contoh	20.000	30.000
	29.	Berat Jenis Semen/Contoh	40.000	45.000
	30.	Kehalusan Semen/Contoh	50.000	60.000
	31.	Berat Isi Semen/Contoh	25.000	30.000
	32.	Gradasi Semen/Contoh	25.000	40.000
	33.	Gradasi Agregat Kasar/ Contoh	25.000	40.000
	34.	Berat Jenis dan Penyerapan/Contoh	25.000	35.000
	35.	Berat Isi Agregat Kasar/ Contoh	20.000	30.000
	36.	Kadar Lumpur/Contoh	20.000	35.000
	37.	Kadar Organic Agregat Halus/Contoh	60.000	75.000
	38.	Kadar Pumis Agregat Halus/Contoh	75.000	90.000
	39.	Kuat Tekan Beton/ Contoh	30.000	40.000
	40.	Pembuatan Slump Test/ Contoh	25.000	30.000
	41.	Pembuatan Kubus/Contoh	20.000	35.000
	42.	Pembuatan Silinder/ Contoh	20.000	40.000
II.	PEMERIKSAAN LAPANGAN			
	1.	Pengeboran Tangan/Meter	50.000	65.000
	2.	Pengambilan Contoh Tanah/Meter	40.000	55.000
	3.	Pengeboran Mesin Tanah/ Meter	100.000	130.000
	4.	Pengeboran Mesin Batuan/ Meter	175.000	200.000

Handwritten signature/initials

NO.	URAIAN	BESARNYA TARIF	
		LAMA (Rp)	BARU (Rp)
1	2	4	5
5.	Penyondiran Ringan/Titik	275.000	1.000.000
6.	Pengeboran Sondir Berat/Titik	500.000	1.500.000
7.	Sand Cone/Contoh	55.000	70.000
8.	Extrasi	150.000	175.000
9.	Kodril (Core Drilling)/Sampel	60.000	70.000
10.	Pemakaian Aspal/Sampel	40.000	50.000
11.	CBR Lapangan/Titik	175.000	200.000
12.	Kelendutan Jalan Meanbim/Titik	55.000	70.000
13.	Dinamic Cone Penetrometer (DCP)/Titik	25.000	27.500
14.	Hammer Test/Titik	10.000	15.000
15.	Boring/Sampel	50.000	70.000
16.	Standar Pengujian Tanah (SPT)/Sampel	100.000	125.000
III.	PEMBUATAN MIX DESIGN (JOB MIX FORMULA)		
1.	Job Mix Beton/dokumen	300.000	325.000
2.	Job Mix Tanah Timbunan/dokumen	200.000	250.000
3.	Job Mix LPB/dokumen	250.000	300.000
4.	Job Mix LPA/dokumen	300.000	325.000
5.	Job Mix Lapen/dokumen	200.000	250.000
6.	Job Mix Aspal Beton/dokumen	250.000	325.000

(3) Perubahan tarif sewa peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SATU-AN	BESARNYA TARIF		KETE-RANGAN
			LAMA (Rp)	BARU (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.	MOTOR GRADER	Hari	1.300.000	1.400.000	1 Hari 8 Jam Kerja
2.	FLAT BED WITH CRANE	Hari	300.000	350.000	
3.	STONE CRUSHER 20 TPH	Hari	500.000	700.000	
4.	WHEEL LOADER	Hari	200.000	275.000	
5.	TYRED ROLLER	Hari	400.000	550.000	

34

NO.	URAIAN	SATU-AN	BESARNYA TARIF		KETE-RANGAN
			LAMA (Rp)	BARU (Rp)	
1	2	3	4	5	6
6.	STOM WALLS (HIDROLIK) 6-8 TON	Hari	300.000	350.000	
7.	STOM WALLS 6-8 TON	Hari	250.000	275.000	
8.	HAND VIBRO ROLLER	Hari	150.000	200.000	
9.	STOM WALLS 2,5 TON	Hari	200.000	225.000	
10.	DUMP TRUCK	Hari	160.000	160.000	
11.	STAMPER KODOK	Hari	70.000	125.000	
12.	STOM WALLS 8-10 TON	Hari	300.000	350.000	
13.	POMPA AIR	Hari	50.000	50.000	
14.	VIBRATOR	Hari	20.000	20.000	
15.	TRUCK FUSO	Hari	400.000	450.000	
16.	EXCAVATOR	Hari	1.400.000	1.500.000	
17.	MINI EXCAVATOR	Hari	700.000	800.000	
18.	MOLLEN	Hari	100.000	200.000	
19.	BACKHOE LOADER	Hari	1.400.000	1.500.000	

2A

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 11 April 2022

BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 11 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2022 NOMOR 11